



**PUTUSAN**

**Nomor 0478/Pdt.G/2013/PA.KAG**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh:

**Penggugat**, Tempat Tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut

**Penggugat;**

**MELAWAN**

**Tergugat** , Tempat Tinggal di Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

*Hal 1 dari 20 hal Put. Nomor : 0478/Pdt.G/2013/PA.KAG*



Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 02 September 2013 dan telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung perkara Nomor 0478/Pdt.G/2013/PA.KAG tanggal 02 September 2013 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Ogan Ilir pada tanggal 15 September 2012, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 675/101/IX/2012 tanggal 17 September 2012;
- 2 Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
- 3 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Mangun Jaya, tidak pernah pindah. saat ini antara Penggugat dengan Tergugat berpisah. selama pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat. umur 5 bulan saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- 4 Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama 5 bulan, akan tetapi setelah itu rumah tangga



Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:

- Tergugat sering keluar malam tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat dan pulanginya hingga larut malam bahkan tidak jarang sampai pagi, apabila dinasehati oleh Penggugat, Tergugat tidak mau mendengar nasehat Penggugat, Tergugat tetap dengan sikap dan tingkah lakunya;
- Tergugat suka mengkonsumsi narkoba dan Tergugat juga sering melakukan tindakan kriminal seperti menjambret dll. terbukti Tergugat pernah ditahan pihak kepolisian setempat dengan tuduhan Tergugat melakukan penjambretan;

6 Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat pada akhir bulan Maret 2013 berawal dari Tergugat pergi tanpa pamit dan pulanginya hingga pagi, saat Tergugat pulang ke rumah lalu Penggugat menanyakan kepergian Tergugat semalam, namun Tergugat tidak mau memberikan alasan yang jelas, akhirnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih bisa rukun kembali (saat itu Penggugat dengan Tergugat bersilaturahmi ke rumah orang tua Penggugat). satu minggu kemudian Tergugat ditangkap pihak kepolisian Kayuagung dengan tuduhan Tergugat melakukan tindakan pidana penjambretan dan Tergugat telah menjalani proses hukum dan Tergugat dijatuhi hukuman penjara selama 4 bulan. saat

*Hal 3 dari 18 hal. Put Nomor : 0478/Pdt.G/2013/PA.KAG*



ini Tergugat telah menjalani hukumannya, namun Tergugat tetap melakukan perbuatannya karena Tergugat tetap dengan sikap dan perbuatannya tersebut seperti mengkonsumsi narkoba, lalu Penggugat marah kepada Tergugat, akhirnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang memuncak pada tanggal 23 Agustus 2013 disebabkan Tergugat mengulangi perbuatannya seperti mengkonsumsi narkoba. Akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Tanjung Temiang. Sejak kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi, selama pisah tersebut Tergugat tidak memperdulikan Penggugat bahkan tidak memberikan nafkah wajib untuk Penggugat telah berjalan selama 10 hari;

7 Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

8 Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;



9 Bahwa dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa berdasarkan perbuatan Tergugat tersebut diatas, maka Penggugat menderita lahir dan batin dan Penggugat tidak ridho, serta untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali sudah tidak mungkin lagi, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2 Menceraikan hubungan perkawinan Tergugat (Tergugat ) terhadap Penggugat (Penggugat );

3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Atau, apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan waktu yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sedangkan upaya perdamaian

*Hal 5 dari 18 hal. Put Nomor : 0478/Pdt.G/2013/PA.KAG*



melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat bertanggal 02 September 2013 dengan Nomor 0478/Pdt.G/ 2013/ PA.KAG yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan maupun penambahan;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat di dengar karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim menganggap Tergugat telah melepaskan hak jawabnya;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 675/101/IX/2012 tanggal 17 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir yang telah bermeterai cukup dan dinazzegelemd kemudian disesuaikan dengan aslinya lalu diberi kode P-1;

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi, yaitu :

- 1 Saksi I, Tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, di bawah sumpahnya saksi telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah paman Penggugat dan kenal dengan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tanjung Temiang;
- Bahwa sejak dari pernikahan tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah 1 kali melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat sering keluar malam tanpa alasan dan tujuan yang jelas dan Tergugat juga suka mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah kediaman bersama selama lebih kurang 2 bulan lamanya dan selama pisah tersebut sudah tidak saling pedulikan lagi;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal dirumah orang tuanya sedangkan Tergugat dirumah orang tuanya;
- Bahwa sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Hal 7 dari 18 hal. Put Nomor : 0478/Pdt.G/2013/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Saksi II, Tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, di bawah sumpahnya

saksi telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kayuagung;
- Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat memang sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah satu (1) kali melihat Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar karena saat itu saksi hendak mengundang Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat sering keluar malam dan Tergugat tidak mau mendengar nasehat Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah kediaman bersama selama lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya dan sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orangtua sedangkan Tergugat di rumah orang tuanya;



- Bahwa sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan yang telah ditetapkan dan pada hari persidangan tersebut, Penggugat telah hadir sendiri (*in person*) ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan pemeriksaan atas perkara ini

*Hal 9 dari 18 hal. Put Nomor : 0478/Pdt.G/2013/PA.KAG*



dilanjutkan dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasihati Penggugat agar hidup rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 675/101/IX/2012 tanggal 17 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir terbukti bahwa secara hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan sah dan belum pernah bercerai, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak tercipta lagi kerukunan dan keharmonisan karena



telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan disebabkan beberapa hal sebagaimana termaktub dalam surat gugatan Penggugat, oleh karena itu Penggugat menuntut cerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka menurut hukum pembuktian hak jawab Tergugat menjadi gugur dan dianggap mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, dan Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai dasar pertimbangan pengarang Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45 :

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka di termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II, dimana dibawah sumpahnya kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mana keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, karenanya keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang bernama Saksi I yang pada pokoknya dari awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar, yang

*Hal 11 dari 18 hal. Put Nomor : 0478/Pdt.G/2013/PA.KAG*



disebabkan Tergugat suka keluar malam tanpa alasan dan tujuan yang jelas serta kebiasaan Tergugat yang kadang-kadang mengkonsumsi narkoba sehingga pada akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah kediaman bersama selama lebih kurang 2 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan satu dengan lainnya serta upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga, namun hasilnya tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang bernama Saksi II yang pada pokoknya sejak menikah, Penggugat dengan Tergugat sudah sering bertengkar yang disebabkan Tergugat suka keluar rumah pada malam hari tanpa alasan dan tujuan yang jelas hingga pada akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah kediaman bersama selama lebih kurang 2 bulan lamanya dan sudah tidak saling perdulikan lagi serta upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II dimana saksi tersebut merupakan saksi yang cakap secara hukum dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan berdasarkan pengetahuannya sendiri yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai syarat formil dan materiil sebagaimana Pasal 172, 308 dan 309 R.Bg telah terpenuhi sehingga sudah patut dijadikan alat bukti dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diperkuat dengan keterangan dua orang saksi masing-masing dibawah sumpahnya, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 675/101/IX/2012 tanggal 17 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- 2 Bahwa sejak dari awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat suka keluar malam tanpa alasan dan tujuan yang jelas;
- 3 Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kediaman selama lebih kurang 2 bulan lamanya dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling pedulikan lagi;
- 4 Bahwa sudah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa dari beberapa pertimbangan tersebut di atas ditemukan beberapa peristiwa/kejadian yang membuat ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat terpecah (*broken marriage*) yang berakibat kepada tidak ditemukannya rumah tangga bahagia, (tidak menemukan keadaan *sakinah, mawaddah dan rahmah*) sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan pernikahan yang tercantum dalam surah Al-Ruum ayat (21) yang berbunyi :

Hal 13 dari 18 hal. Put Nomor : 0478/Pdt.G/2013/PA.KAG



Artinya: “Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa “Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain” sebagaimana Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari Pasal tersebut, sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” sebagaimana Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim



berpendapat Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari Pasal tersebut, sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam” sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat sudah tidak dapat melaksanakan maksud dari pasal tersebut, sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut:

•

Artinya : “Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya”.

Menimbang bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan

Hal 15 dari 18 hal. Put Nomor : 0478/Pdt.G/2013/PA.KAG



Artinya "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam



rumah tangga sedangkan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak satu ba'in suhbra;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dengan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dengan Tergugat berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

*Hal 17 dari 18 hal. Put Nomor : 0478/Pdt.G/2013/PA.KAG*



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat ) terhadap Penggugat (Penggugat );
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 masehi bersamaan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1434 Hijriyah oleh kami RIFKY ARDHITIKA, S.H.I., M.H.I sebagai Ketua Majelis, MAMAN ABDUR RAHMAN, S.H.I., M.HUM dan SUNDUS RAHMAWATI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu JAUHARI, S.H.. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



KETUA MAJELIS,

RIFKY ARDHITIKA, S.H.I, M.H.I

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

MAMAN ABDURRAHMAN, S.H.I, M.HUM

SUNDUS RAHMAWATI, S.H

PANITERA PENGGANTI

JAUHARI, S.H

Perincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	ATPP	Rp. 50.000,-
3	Panggilan	Rp.200.000,-
4	Meterai	Rp 6.000,-
5	<u>Redaksi</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>
	Jumlah	Rp.291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 19 dari 18 hal. Put Nomor : 0478/Pdt.G/2013/PA.KAG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)